



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR
DAN SAKSI/AHLI PEMERINTAH
(VII)**

J A K A R T A

SELASA, 3 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Yualita Widyadhari | 12. Winter Sigiro |
| 2. Vivi Novita Rido | 13. Aswendi Kamuli |
| 3. Syarifah Hadzami | 14. Novita Sari |
| 4. Elizabeth Eva Djong | 15. Ruli Iskandar |
| 5. Dewantari Handayani | 16. Harina Wahab Jusuf |
| 6. Yayuk Sri Wahyuningsih | 17. Laurensia Siti Nyoman |
| 7. Merry Susanti Siaril | 18. Mirna Karmila Ananta |
| 8. Ofiyati Sobriyah | 19. Gerda Joice Lusia |
| 9. Retno Rini Purwaningsih Dewanto | 20. Bambang Sularso |
| 10. Anna Wong | 21. Nanang Karma |
| 11. Esty Paranti | 22. Rina Utami Djauhari |

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Saksi/Ahli Pemerintah (VII)

Selasa, 3 September 2024, Pukul 10.36 – 11.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Yualita Widyadhari
2. Syarifah Hadzami
3. Elizabeth Eva Djong
4. Yayuk Sri Wahyuningsih
5. Merry Susanti Siaril
6. Ofiyati Sobriyah
7. Anna Wong
8. Winter Sigiro
9. Aswendi Kamuli
10. Novita Sari
11. Ruli Iskandar
12. Laurensia Siti Nyoman
13. Mirna Kamila
14. Nanang Karma
15. Rina Utami Djauhari

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Saiful Anam
2. Rahayu Ahadiyati
3. Achmad Umar
4. Fuad Abdullah
5. Danies Kurniartha

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Constantinus Kristomo | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 5. Wahyu Jaya Setia A. | (Kemenkumham) |
| 6. Ahmad Khumaidi | (Kemenkumham) |
| 7. Fauzi Ibrahim Reza | (Kemenkumham) |
| 8. Abdul Madjid Hefzi | (Kemenkumham) |
| 9. Saleh Fudail | (Kemenkumham) |

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Khoirunurrofik
2. Gratianus Prikasetya Putra

E. Pihak Terkait INI:

1. Agung Irianto
2. Taufik
3. Zul Trisman
4. Wiratmoko
5. Indrasari Kresnadjaja
6. Herna Gunawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.36 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Persidangan.

Persidangan Perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Para Kuasa Hukum saja. Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [00:33]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang hadir Kuasa Hukum hari ini, saya sendiri, Saiful Anam. Kemudian di kiri saya, Rahayu Ahadiyahati, S.H., M.B.A. Kemudian di kanan saya, Achmad Umar, S.H., M.H. Kemudian di kanan saya lagi, Fuad Abdullah, S.H., M.Si. Dan di kanan saya, Danies Kurniartha, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:58]

Baik, terima kasih.

Dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir. Dari sebelah kanan, Bapak Wahyu Jaya. Kemudian, Bapak Syahmardan. Kemudian sebelah kirinya lagi, Bapak Saleh Fudail. Kemudian sebelah kirinya lagi, Bapak Ahmad Khumaidi dan Bapak Abdul Majid. Saya sendiri, Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Pak Surdiyanto. Dan sebelah kirinya lagi, Direktur Perdata Ditjen AHU, Bapak Constantinus Kristomo, Yang Mulia.

Nah, di sini Pemerintah menghadirkan dua ahli, Yang Mulia. Satu, Dr. Gratianus Prikasetya Putra, S.H., M.H. Dan kemudian yang melalui Zoom, Bapak Khoirunurrofik, Yang Mulia.

Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:55]

Ahlinya dari ... itu hanya di forumnya kantor wilayah?

6. PEMERINTAH: PURWOKO [01:59]

Ya, izin, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

Bukan bagian dari kelembagaan, ya?

8. PEMERINTAH: PURWOKO [02:04]

Bukan, bertempat saja, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Baik.

10. PEMERINTAH: PURWOKO [02:06]

Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Dari DPR juga ... apa ... menjadwalkan akan hadir, tapi masih ...
nantinya sedang proses bergabung.
Dari Pihak Terkait INI versi Kongres.

12. PIHAK TERKAIT INI KONGRES: AGUNG IRIANTORO [02:23]

Terima kasih, Yang Mulia.
Hadir dari PPI ... INI Kongres adalah saya sendiri, Agung Iriantoro. Sebelah kanan saya, Bapak Taufik. Kemudian sebelah kiri saya, Ibu Herna Gunawan. Selanjutnya, Ibu Indrasari Kresnadjaja. Kemudian Pak Zul Trisman. Dan satu lagi, Pak Wiratmoko.
Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:45]

Baik. Dari INI yang versi Kongres Luar Biasa dan IPPAT tidak hadir.

Agenda Persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dari Pemerintah. Hadir Pak Dr. Gratianus

Prikasetya Putra, S.H., M.H., secara langsung, agama Katolik. Kemudian melalui online, Khoirunurrofik, S.Si., Ph.D., agama Islam melalui online.
Selamat siang, Pak.

14. AHLI DARI PEMERINTAH: KHOIRUNURROFIK [03:30]

Siang, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:31]

Baik. Jadi Para Ahli supaya yang di sini maju ke depan, Bapak, untuk mengucapkan sumpah. Yang di ... lewat online supaya berdiri dan didampingi oleh juru sumpahnya.

Kemudian, untuk membantu lafal sumpahnya, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur dipersilakan untuk yang Islam. Untuk yang Katolik, nanti Yang Mulia Bapak Daniel. Yang Islam dulu dipersilakan.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:03]

Baik, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

Bapak Khoirunurrofik yang hadir secara online, bisa dengar suara saya?

17. AHLI DARI PEMERINTAH: KHOIRUNURROFIK [04:16]

Ya, Bapak, mendengar.

18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:17]

Baik. Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

19. AHLI DARI PEMERINTAH: KHOIRUNURROFIK [04:27]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:53]

Terima kasih, Yang Mulia, saya kembalikan.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:54]

Baik. Terima kasih. Yang Mulia Bapak Daniel.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Bapak Dr. Gratianus Prikasetya Putra, ya. Oke, tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan dengan tiga jari ya. Oke. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

23. AHLI DARI PEMERINTAH: GRATIANUS PRIKASETYA PUTRA [05:18]

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:35]

Baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Purwoko, siapa dulu yang akan didengar ini?

26. PEMERINTAH: PURWOKO [05:43]

Baik, Yang Mulia. Izin, untuk yang pertama, Dr. Gratianus Prikasetya Putra, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:49]

Duduk, Pak, yang Ahli, Pak.

Baik. Yang Pak Prikasetya, ya, Pak. Silakan, Pak, waktunya kurang-lebih 10 menit, nanti ditambah kalau ada tanya-jawab, diberi alokasi waktu tambahan.

28. AHLI DARI PEMERINTAH: GRATIANUS PRIKASETYA PUTRA [06:07]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:08]

Walaikumsalam.

30. AHLI DARI PEMERINTAH: GRATIANUS PRIKASETYA PUTRA [06:10]

Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati, Pihak Pemohon. Yang saya hormati, Pihak Pemerintah. Yang saya hormati juga, Pihak Terkait yang terdiri dari rekan-rekan notaris.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, izinkan saya menyampaikan gagasan dan juga pernyataan dan juga keterangan yang akan saya berikan dalam persidangan kali ini.

Notaris adalah pejabat umum, dalam bahasa Belanda disebut sebagai openbaar ambtenaar yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik. Kewenangan ini diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Istilah dan jabatan pejabat umum merupakan warisan tradisi civil law yang diwariskan oleh Belanda kepada Indonesia melalui Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Ketentuan inilah yang menjadi dasar pengaturan kewenangan notaris di Indonesia saat ini.

Notaris memainkan peranan sangat penting dalam sistem hukum perdata, khususnya dalam aspek formil. Pasal 1870 KUH Perdata secara tegas mengatur kedudukan akta autentik sebagai bukti paling sempurna dalam sistem hukum acara perdata Indonesia. Kewenangan ini sejalan dengan 3 fungsi pokok notaris dalam tradisi civil law. Yang pertama, merancang instrumen-instrumen hukum tertentu, khususnya dalam ranah hukum privat. Yang kedua, melakukan autentikasi terhadap instrumen-instrumen hukum yang dibuat oleh para pihak. Dan yang ketiga, bertindak sebagai kantor catatan publik.

Wewenang dalam melakukan autentikasi instrumen hukum dan menyimpan catatan publik, khususnya salinan akta autentik secara tidak langsung menjadikan notaris sebagai representasi kekuasaan negara atau pemerintah untuk hubungan-hubungan keperdataan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pada sistem hukum Belanda, openbaar ambtenaar memiliki makna sebagai pejabat layanan publik. Jabatan ini diduduki oleh notaris, pegawai negeri sipil, pegawai pengadilan, dan jaksa. Meski tergolong sebagai kelompok pejabat umum, notaris tidak mendapatkan upah seperti pejabat lainnya. Namun sebagai gantinya, notaris di Indonesia

berhak mendapatkan honorarium, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hak terhadap honorarium mengindikasikan bahwa notaris merupakan jabatan kehormatan, sehingga hubungan antara notaris dan penghadap bukanlah hubungan kerja ataupun hubungan pemberian kuasa. Terminologi honorarium secara etimologi berasal dari bahasa latin, yakni honorarius yang bermakna penghargaan.

Pada zaman Romawi kuno, honorarius diberikan secara sukarela kepada seseorang yang dianggap memiliki kehormatan seperti guru, pastor, alim ulama, ataupun ahli-ahli hukum lainnya. Pada praktiknya, honorarius tidak dapat dianggap sebagai upah atau gaji, melainkan suatu penghargaan atas jasa yang diberikan. Namun seiring perkembangan zaman, konsep honorarius diidentikkan dengan pembayaran bagi jasa yang tidak terikat dengan harga baku atau fixed price.

Sifat kehormatan ini menjadikan hubungan antara notaris dan Pemerintah juga bukanlah hubungan kerja, sehingga mereka tidak mengikuti peraturan mengenai Aparatur Sipil Negara. Sifat kehormatan notaris di tengah kewenangannya sebagai pejabat umum membawa konsekuensi, salah satunya adalah perlunya Pemerintah mengatur hal-hal tertentu, khususnya batas usia notaris guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kewajiban jabatan notaris di Indonesia secara umum diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, salah satunya ialah Pasal 16. Salah satu kewajiban notaris yang tidak dapat ditawar ialah bersikap saksama atau hati-hati dalam menjalankan jabatan, khususnya pembuatan akta autentik. Notaris wajib mengedepankan kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya, mengingat produk yang dihasilkan mengandung kewibawaan kekuasaan negara.

Tindakan tidak saksama yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta autentik, berpotensi merusak citra notaris, termasuk Pemerintah selaku pemberi kewenangan terhadap notaris. Sayangnya, dalam tatanan penegakan hukum pada periode 2020 hingga 2024, Majelis Pengawas Pusat Notaris mencatat setidaknya terdapat 158 Permohonan banding terkait pelanggaran jabatan notaris. Angka tersebut saya uraikan sebagai berikut.

Laporan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan, ialah:

- 7 orang untuk range usia 34 s.d. 39.
- Range usia 40 s.d. 45, ada 16 laporan.
- Range usia 46 s.d. 50, ada 18 laporan.
- Range usia 51 hingga 55, ada 20 laporan.
- Range usia 56 hingga 59, ada 45 laporan.
- Dan range usia 60 hingga 65, ada 43 laporan.

Sehingga setidaknya 55,6% pelanggaran atau dugaan pelanggaran jabatan notaris yang dilaporkan sampai ke tingkat MPPN

pada periode tahun 2020 hingga 2024, diduga dilakukan oleh oknum notaris dengan usia 56 hingga 65 tahun. Angka ini menunjukkan tren pelanggaran jabatan notaris dilakukan oleh mereka menjelang usia pensiun, sebagaimana diatur dalam UUJN.

Salah satu pelanggaran yang kerap dilakukan oleh mereka, ialah memastikan kecakapan para pihak dalam pembuatan akta, guna menghindari persoalan ketidaksaksamaan menjadi hal yang ... kesaksamaan menjadi hal yang tidak dapat ditawarkan untuk menjalankan jabatan notaris. Di samping kesaksamaan, notaris juga diwajibkan untuk selalu membacakan akta di hadapan para pihak, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Berbagai kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, tentu membawa konsekuensi terhadap pentingnya kesehatan jasmani maupun rohani dalam diri seorang notaris.

Pembatasan usia maksimal merupakan suatu upaya preventif guna meminimalisasi terjadinya pelanggaran oleh notaris. Pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas mengatur batas maksimal usia notaris, yakni 65 tahun. Namun pada kondisi tertentu, seorang notaris yang telah mencapai usia 65 dapat memohon perpanjangan usia pensiun hingga 67. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN. Di bukunya ... dibukanya kesempatan untuk memperpanjang usia pensiun merupakan kebijaksanaan Pembuat Undang-Undang agar notaris yang hendak pensiun memiliki waktu guna melakukan adaptasi, serta transfer of knowledge kepada calon penggantinya kelak.

Pemilihan usia maksimal, yakni 65 tahun didasarkan atas kenyataan bahwa jabatan notaris merupakan pekerjaan mandiri yang memerlukan fisik prima dan sehat. Di samping fisik, notaris juga harus memiliki kesehatan mental yang baik, guna terhindar dari potensi pelanggaran jabatan notaris, khususnya terkait kecermatan dalam pembuatan akta autentik. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin senja usia, manusia berbanding lurus dengan penurunan fungsi fisiologis yang ada padanya.

Pembatasan usia maksimal notaris dalam undang-undang tidak luput dari pro dan kontra. Sebagian kalangan menganggap pembatasan ini melanggar hak bagi mereka yang telah berusia di atas 67 tahun, namun masih memiliki kecakapan untuk menjalankan jabatan sebagai notaris. Hal ini juga telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 52/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa pengaturan usia maksimal bagi notaris dalam UUJN merupakan bentuk open legal policy. Konsep ini merupakan suatu terobosan konseptual dalam bidang kebijakan, guna menjamin partisipasi publik, serta membatasi kewenangan antara legislatif dan yudikatif. Secara kontekstual, konsep ini termanifestasi dalam peran DPR selaku penerima mandat masyarakat guna membentuk undang-undang.

Putusan tersebut jelas menolak argumentasi Pemohon yang menganggap Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UUJN bersifat diskriminatif apabila dibandingkan dengan usia maksimal jabatan lain, seperti advokat dan hakim. Selain menjadi ranah pembuat undang-undang, pengaturan mengenai pembatasan usia bagi notaris tidak tepat untuk dibandingkan dengan pengaturan serupa profesi maupun jabatan lain.

Hal ini sejalan dengan beberapa putusan MK, seperti Putusan Nomor 070/PUU-II/2004 ... Tahun 2004, Putusan Nomor 024 Tahun 2005, dan Putusan Nomor 27 Tahun 2007 yang secara spesifik menjelaskan batasan diskriminasi. Menurut putusan-putusan tersebut, diskriminasi adalah perlakuan secara berbeda terhadap hal yang sama, sedangkan sebaliknya, bukan diskriminasi jika terdapat perlakuan secara berbeda, terdapat hal yang berbeda. Dalam konteks usia maksimal notaris, Pasal 8 dan ayat (1) dan (2) UU JN dapat dikatakan diskriminatif apabila digunakan secara berbeda terhadap dua atau lebih notaris yang berbeda. Sebaliknya, pengaturan ... pengaturan usia maksimal notaris tidak dapat dikatakan diskriminatif, apabila dibandingkan dengan usia maksimal advokat, yang mana usia itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Advokat.

Perbedaan ruang lingkup jabatan notaris dan profesi advokat juga menjadikan perbandingan keduanya, menurut hemat saya, tidak relevan. Sejalan dengan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, notaris tidak diperkenankan untuk memihak kepada salah satu pihak dalam rangka pembuatan akta. Sebaliknya, Undang-Undang Advokat menjelaskan ruang lingkup jasa hukum seorang advokat, ialah mewakili kepentingan klien. Ketentuan ini mewajibkan advokat untuk senantiasa memihak kepentingan klien yang diwakili.

Oleh karena itu, maka hubungan antara advokat dengan kliennya adalah hubungan kuasa dengan pertanggungjawaban yang bersifat perorangan, sedangkan hubungan yang terbentuk antara notaris dan para pihak adalah hubungan antara masyarakat dengan pejabat, sehingga secara tidak langsung terdapat wibawa negara dalam jabatan notaris.

Kewajiban melakukan pekerjaan yang bersifat terapan menjadi keunikan yang dimiliki oleh jabatan notaris, sehingga tidak dapat juga dibandingkan dengan profesi lain, seperti hakim, advokat, maupun peneliti. Pendidikan calon notaris yang saat ini diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kenotariatan yang menggantikan pendidikan profesi notaris, juga diarahkan agar mahasiswa memiliki keterampilan untuk membuat akta. Pekerjaan terapan ini jelas membutuhkan fisik yang prima, contohnya penglihatan, pendengaran, serta kecakapan menuangkan kehendak para pihak dalam bentuk tulisan.

Selain menghindari kelalaian dalam pembuatan akta autentik, pembatasan usia maksimal merupakan salah satu langkah konkret Pemerintah dalam menjaga keberlanjutan jabatan notaris. Berdasarkan

Pasal 8 huruf c Permenkumham Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah, jumlah notaris yang telah memasuki usia pensiun menjadi salah satu variabel pengurang guna menghitung formasi jabatan di suatu daerah. Semakin besar jumlah notaris yang pensiun, akan memperbesar jumlah formasi jabatan dan secara tidak langsung akan meningkatkan peluang bagi notaris yang lebih muda guna mengisi posisi tersebut. Sebaliknya, jika usia maksimal notaris ditingkatkan, akan menurunkan pula kemungkinan angka regenerasi jabatan notaris.

Pensiunnya notaris senior, berarti membuka peluang bagi generasi muda untuk diangkat menjadi notaris. Prinsip keberlanjutan ini perlu dipertahankan oleh Pemerintah, mengingat pesatnya dinamika kehidupan masyarakat. Kebutuhan akan notaris yang memahami aspek-aspek digital contohnya, menjadi kebutuhan yang tak terelakkan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional.

Yang terakhir. Bagaimana dengan pengaturan usia maksimal notaris di negara lain?

Usia maksimal bagi seorang notaris di negara-negara lain ditetapkan berdasarkan hukum masing-masing negara. Sebagai contoh, Belanda. Mereka menetapkan usia maksimal bagi notaris 70 tahun diatur di dalam Pasal 14 Wet op het Notarisambt. Sama seperti di Belanda, Perancis juga menetapkan usia 70 tahun bagi jabatan notaris dalam Decree Nomor 73-609, 5 Juli 1973. Berbeda dengan Belanda dan Perancis, negara-negara Eropa lain seperti Cyprus, Denmark, dan ... Cyprus dan Denmark tidak mengatur secara spesifik batas usia maksimal jabatan notaris. Bahkan Finlandia dan Irlandia menyatakan jabatan notaris itu berlaku seumur hidup.

Keragaman penetapan batas usia bagi notaris di Eropa menunjukkan adanya penghargaan terhadap kedaulatan masing-masing negara untuk menentukan sendiri hukumnya. Sebagai suatu organisasi internasional yang menaungi negara-negara di Eropa, Uni Eropa hanya memberikan koridor. Dimana penetapan batas usia bagi profesi tertentu, yang penting tidak boleh melanggar prinsip non-diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 paragraf 1 Council Directive 2007[sic!] European Union.

Dalam keputusan tersebut, Uni Eropa membuka kesempatan bagi para anggotanya untuk dapat memutuskan sendiri usia maksimal bagi profesi-profesi yang ada, sejauh tidak melanggar prinsip non-diskriminatif. Adapun prinsip non-diskriminatif yang dianut oleh Uni Eropa sejalan dengan pendapat MK mengenai batasan dalam diskriminasi.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Council Directive European Commission Tahun 2000, situasi diskriminatif terjadi pada saat terdapat perlakuan terhadap dua orang atau lebih atas suatu hal yang sama atau yang dapat diperbandingkan.

Kewenangan yang diberikan oleh Uni Eropa bagi negara-negara anggotanya merefleksikan adanya upaya menjaga proses demokrasi, khususnya partisipasi publik dalam pembentukan aturan di masing-masing negara. Aturan ini identik sebenarnya dengan konsep open legal policy yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, guna menjamin partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

Dengan adanya kesamaan nilai dalam menjaga iklim demokrasi, khususnya partisipasi publik yang termanifestasi dalam kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat guna membentuk aturan negara, maka perbandingan ... pendekatan perbandingan, serta transplantasi hukum terkait usia jabatan notaris, menjadi tidak relevan untuk menentukan batas usia maksimal seorang notaris di suatu negara yang telah memiliki sistem hukumnya sendiri.

Demikian uraian singkat yang saya sampaikan. Untuk kurangnya, saya mohon maaf.

31. KETUA: SUHARTOYO [22:27]

Baik.

32. AHLI DARI PEMERINTAH: GRATIANUS PRIKASETYA PUTRA [22:27]

Wassalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO [22:32]

Silakan kembali ke tempat.

Dilanjut dari yang online, Pak Khoirunurrofik, silakan.

34. AHLI DARI PEMERINTAH: KHOIRUNURROFIK [22:47]

Hadir, Yang Mulia, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [22:52]

Walaikumsalam.

36. AHLI DARI PEMERINTAH: KHOIRUNURROFIK [22:52]

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang saya hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang saya hormati. Izinkan dalam kesempatan ini,

saya akan menyampaikan Keterangan terkait dengan penghitungan formasi jabatan notaris.

Sebagaimana rumusan dari Peraturan Menteri Hukum HAM Nomor 19 Tahun 2021 bahwa formasi jabatan notaris harus memenuhi beberapa kaidah. Dimana di situ ditentukan formasi harus didasarkan pada penambahan jumlah penduduk, artinya memperhatikan aspek demografi, kemudian pertumbuhan ekonomi, pemekaran wilayah, dan juga terkait dengan penyebaran jasa hukum oleh notaris di seluruh Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, tentu kita akan melihat bahwa formasi jabatan notaris harus dihitung sesuai dengan ketentuan yang ditentukan, yaitu meliputi atau berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan lembaran kerja dalam konteks rata-rata jumlah akta yang harus dibuat di hadapan notaris setiap bulan.

Nah, berdasarkan hal tersebut, tentu kita lihat bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) jabatan notaris ini adalah sebuah aspek kebijakan publik, yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan administrasi alat-alat sumber daya dan juga meningkatkan distribusi kesejahteraan, sehingga keputusan yang diambil itu bisa mengalokasikan secara optimal sumber daya dan juga bisa memastikan bahwa layanan notaris dapat dibuktikan secara efektif, memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, Bapak, Ibu yang saya hormati, kami melakukan analisis berupa pengumpulan data dan tentu terkait dengan perhitungan formasi. Selanjutnya, kami mengumpulkan beberapa indikator terkait dari aspek kenotariatan, yang misalnya adalah jumlah pengguna aktif notaris, kemudian terkait dengan flow pendaftaran dan pemindahan, dan juga informasi berapa notaris yang pensiun dan akan menentukan perpanjangan.

Kemudian dari sisi makro ekonomi, kami memasukkan variabel-variabel makro seperti pertumbuhan ekonomi, nilai investasi. Demikian juga, kami pertimbangkan aspek demografi seperti kepadatan penduduk dan jumlah penduduk di daerah perkotaan.

Di sisi lain, terkait dengan (ucapan tidak terdengar jelas), kami juga masukkan sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) yang tentunya akan menentukan kebutuhan formasi jabatan notaris di suatu daerah. Terkait dengan hal tersebut, kami memformulasikan dengan sebuah persamaan matematik. Bahwa kebutuhan notaris di suatu wilayah, itu akan ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, kemudian industri, manufaktur, investasi, tingkat kepadatan, kemudian banyaknya badan hukum yang ada di suatu wilayah, serta jumlah akta yang sudah dikeluarkan di wilayah sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, Bapak, Ibu yang saya hormati. Kemudian, kami melakukan berbagai analisis untuk menghitung, berapa kebutuhan jumlah notaris ke depan, khususnya di periode 2024 sampai

2026. Dari hasil estimasi, kita memperoleh sebuah angka estimasi notaris pada periode tersebut, dan kemudian kita mempertimbangkan berapa jumlah yang sudah pensiun di tahun yang berjalan, dan juga ditambah dengan berapa notaris yang akan melakukan perpanjangan di tahun yang akan datang.

Dengan menggunakan formulasi sebagai hal tersebut, maka kami mencoba melihat beberapa indikator hubungan-hubungan untuk memastikan bahwa parameter yang kami gunakan dalam menghitung kebutuhan notaris sudah tepat. Kami mencoba melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi, atau (ucapan tidak terdengar jelas) dengan jumlah notaris, terdapat hubungan yang sangat kuat. Bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, maka jumlah notaris yang dibutuhkan juga semakin besar.

Demikian juga terkait dengan proporsi sektor manufaktur dan juga banyaknya investasi. Artinya, makin banyak investasi yang masuk di suatu daerah, yang mengakibatkan meningkatnya aktivitas ekonomi, maka kebutuhan jumlah notaris juga akan meningkat.

Selanjutnya juga dari perspektif demografi, kami juga melihat ada hubungan yang kuat. Bahwa makin padat suatu penduduk di suatu wilayah, maka kebutuhan notaris juga semakin meningkat. Demikian juga di konteks penduduk yang tinggal di daerah perkotaan.

Kemudian yang terakhir, kami juga melihat hubungan yang sangat kuat antara semakin banyak badan hukum ... badan hukum usaha yang ada di suatu daerah, maka kebutuhan notaris juga meningkat, sebagaimana jumlah notaris yang di (ucapan tidak terdengar jelas).

Dengan mempunyai keyakinan yang kuat terhadap hubungan-hubungan tersebut, maka kami formulasikan sebagaimana model yang sebelumnya kami sampaikan. Dan kami identifikasi bahwa hampir semua (ucapan tidak terdengar jelas) untuk memengaruhi atau digunakan sebagai proyeksi kebutuhan notaris ke depan, yaitu adalah sektor manufaktur atau dari sektor konsumsi, nilai investasi, kepadatan penduduk, badan hukum, dan (ucapan tidak terdengar jelas), serta kategori investasi ke wilayah.

Berdasarkan variabel-variabel tersebut, maka kami melakukan proyeksi, melakukan ... menghitung kebutuhan jabatan notaris pada periode ke depan, sehingga kita memperoleh angka hitungan di 2024, 2025, dan 2026.

Terkait dengan hal tersebut, maka kami akan menghitung selisih dari jumlah notaris di 2023 dengan kebutuhan di 2024 sebagai formasi yang harus diisi di 2024, kemudian 2025, dan 2026, dan seterusnya.

Dengan (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut, maka kami mencoba melakukan analisis deskriptif lebih lanjut untuk masing-masing wilayah, ini sebagai contoh misalnya bahwa di Jakarta, formasi di 2024 yang dibutuhkan adalah (ucapan tidak terdengar jelas) ... masing-masing

sebagai contoh di Jakarta Selatan, 93, kemudian 2025, 19[sic!], 2028, 2020[sic!] Jabatan notaris. Demikian juga, ini adalah contoh untuk daerah-daerah tertentu ya, misalnya kita bisa melihat, Kabupaten Morowali yang sekarang cukup intensif dengan investasinya, maka kebutuhan formasi juga meningkat. Ini merefleksikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi di suatu wilayah meningkatkan kebutuhan jabatan notaris di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Bapak, Ibu yang saya hormati, maka kemudian penting untuk melihat bagaimana distribusi antara formasi dengan kebutuhan.

Dari identifikasi kami, terdapat 372 kabupaten/kota yang kekurangan jumlah notaris. Artinya bahwa jumlah notaris yang saat ini kami prediksi, itu masih jauh dibandingkan kondisi saat ini. Jadi kalau kita sepakat ada sekitar 4.815 formasi gap[sic!] yang dibutuhkan di semua daerah, dimana sebagian besar ada di daerah dengan karakter kabupaten, kemudian juga kota. Dan sebagian besar, kalau 4[sic!] kelompok dalam konteks wilayah atau pulau, maka kebutuhan terbesar ada di luar Jawa, yaitu sebesar 3.853 atau 80%, kebutuhan formasi notaris itu berada di luar Jawa.

Selanjutnya, kami mencoba melihat bagaimana penambahan jumlah notaris 2023-2024 untuk mengetahui atau mengidentifikasi nilai dari registrar[sic!] atau yang melakukan registrasi dari notaris baru. Dari data yang kami peroleh, ternyata penambahan notaris dari 2023-2024, yaitu naik sebesar 2.192 atau naik sekitar 18,38% dari kabupaten dan naik di kota sebesar 12,34%. Menariknya adalah bahwa penambahan terbesar atau minat terbesar itu ada di pulau Jawa. Jadi dari jumlah 3.000 yang mendaftar baru, sebanyak 1.782 itu ada di pulau Jawa, yaitu mengambil porsi 59% dari jumlah notaris yang baru.

Kemudian yang berikutnya, terakhir, terkait dengan notaris yang antara formasi dengan notaris yang saat ini usianya 60 tahun, di atas 60 tahun, maka kami memperoleh informasi bahwa sebagian besar jumlah notaris yang usianya di atas 60 tahun saat ini ada sejumlah 1.421 atau sekitar 6,5%. Dimana sebagian besar atau sebanyak 1.077 orang atau 75,8% ada di Pulau Jawa. Artinya bahwa jumlah ini setara dengan 7,9% jumlah notaris yang mempunyai wilayah kerja di pulau Jawa.

Dengan demikian, Bapak, Ibu yang saya hormati, ada beberapa catatan yang mungkin perlu kita lihat bahwa distribusi daftar (ucapan tidak terdengar jelas) ke kabupaten/kota terbanyak yang notaris usianya di atas 60 tahun ada di pulau Jawa dengan rincian sebagai berikut.

Jadi tertinggi di situ ada di Kabupaten Bogor dan kemudian terakhir di 28 itu ada di ... juga di Kota Bogor, yang intinya bahwa sebagian besar berada di kota-kota besar dan ini tentu sangat ... apa ... tidak terlalu (ucapan tidak terdengar jelas) dengan kebutuhan jumlah notaris formasi yang saat ini ada (ucapan tidak terdengar jelas) justru di wilayah-wilayah di luar Jawa.

Bahwa itu yang saya amati dari keterangan yang kami sampaikan, ada beberapa hal yang ingin kami highlight. Yang pertama bahwa kebutuhan notaris di suatu daerah mempunyai (ucapan tidak terdengar jelas) yang kuat dengan kondisi perekonomian dan demografi suatu wilayah dan tentu ada daerah yang saat ini lebih kuota dan juga ada yang kurang kuota.

Oleh karena itu, mungkin untuk daerah yang lebih kuota, sebagian formasi ditiadakan untuk mengurangi kepadatan jumlah jabatan notaris yang ada di daerah tersebut. Sedangkan kebijakan yang mungkin perlu dioptimalkan adalah bagi daerah-daerah yang kurang, kuota harus diputar agar bisa mencapai distribusi yang optimal menjabat notaris sesuai dengan kebutuhan perekonomian dan demografi daerah.

Formasi notaris memang sebaiknya ditinjau tiap tahun untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi perekonomian dan demografi daerah terkini dan juga untuk disesuaikan dengan kuota formasi yang tidak terserap, khususnya di daerah-daerah yang di luar Jawa. Saat ini terdapat 372 kabupaten/kota yang dibutuhkan jabatan notaris belum mencukupi atau kurang kuota dan sebagian besar berada di pulau Jawa. Peningkatan jumlah notaris dari 2023 ke 2024 didominasi oleh kenaikan jumlah notaris baru di pulau Jawa. Ini menunjukkan minat yang tinggi dari pendaftaran notaris baru.

Terakhir, notaris yang usia di atas 60 tahun saat ini sebagian besar mempunyai wilayah kerja di pulau Jawa, khususnya di kota-kota besar.

Demikian, Yang Mulia, keterangan yang kami bisa sampaikan. Kurang-lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [33:56]

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Pemohon ... maaf, dari Pemerintah, ada yang ditanyakan untuk Ahlinya?

38. PEMERINTAH: SURDIYANTO [34:04]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Karena materinya kita sudah sesuaikan dengan apa yang dimohonkan oleh beberapa Yang Mulia, maka kami tidak melakukan pendalaman, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [34:20]

Baik.

40. PEMERINTAH: SURDIYANTO [34:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [34:22]

Dari Pemohon, ada yang ditanyakan untuk Ahlinya Pemerintah?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [34:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [34:31]

Masing-masing dua pertanyaan, silakan!

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [34:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Gratianus Prikasetya Putra, ada dua pertanyaan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menempatkan naskah akademik sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagaimana menurut Ahli, apabila dalam naskah akademik ternyata tidak sesuai dengan undang-undang yang diundangkan? Contohnya adalah pembatasan usia jabatan notaris, profesi notaris. Di situ, di dalam naskah akademiknya tertulis sampai dengan 70, namun di dalam undang-undangnya, itu hanya dibatasi hanya sampai dengan 67? Itu yang pertama.

Yang kedua, Profesor Jimly membagi jabatan menjadi tiga bagian. Yang pertama, pegawai negeri. Yang kedua, pejabat negara. Dan yang ketiga adalah profesi. Menurut pandangan Ahli, di manakah posisi notaris, dimana dia menjalankan profesinya ... sebelum menjalankan profesinya, dia harus disumpah secara profesi dan harus tunduk kepada kode etik profesi, bahkan di dalam Preamble Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris itu disebut sebagai profesi. Menurut pandangan Ahli, di mana posisi notaris? Apakah sebagai profesi atau sebagai pejabat?

Kemudian pertanyaan kedua kepada Khoirunurrofik. Indonesia baru-baru ini, dalam hal ini yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, sedang menyiapkan lansia aktif dan produktif. Indonesia terus berupaya menjaga kesehatan lansia agar mereka tetap sehat, aktif, dan bahagia. Karena jika tidak, maka kalau menurut bahasanya Dr. Arsul Sani, akan terjadi inflasi lansia.

Bagaimana menurut pandangan Ahli terhadap kondisi yang demikian, apabila dikaitkan dengan notaris yang hanya diberikan

kesempatan masa pensiunnya hanya sampai 67 tahun? Bagaimana menurut pandangan Ahli?

Yang kedua, bagaimana pembatasan usia notaris jika dikaitkan dengan filsafat keadilan John Rawls? Karena jika dikaitkan dengan kebutuhan yang ada, Ahli tadi masih menerangkan bahwa terdapat posisi-posisi atau masih terdapat kebutuhan di daerah-daerah tertentu. Bagaimana menurut Ahli jika hanya dibatasi hanya sampai 67 tahun dari sisi ekonominya, apabila kemudian notaris ini hanya dibatasi sampai dengan 67 tahun saja?

Demikian, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [38:00]

Cukup, ya. Baik.

Dari Hakim Yang Mulia? Cukup, tidak ada pertanyaan.

Baik. Silakan, Ahli Pak Gratianus dulu, dijawab singkat-singkat.

46. AHLI DARI PEMERINTAH: GRATIANUS PRIKASETYA PUTRA [38:18]

Izin, Yang Mulia, saya harus berdirikah atau bisa dari sini?

47. KETUA: SUHARTOYO [38:18]

Di situ saja.

48. AHLI DARI PEMERINTAH: GRATIANUS PRIKASETYA PUTRA [38:19]

Baik. Yang saya hormati Pemohon, yang saya hormati Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang diajukan oleh Pemohon.

Yang pertama, soal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebelum saya menjawab ini, saya ingin meminta izin terlebih dahulu kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi karena saya hadir ke sini sebagai Anggota Majelis Pengawas, namun saya juga dari unsur akademisi. Apakah saya diperbolehkan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Tentu saja bukan dari sudut pandang Anggota MPPN, tapi dari sudut pandang akademisi.

49. KETUA: SUHARTOYO [38:58]

Boleh silakan, Pak. Kan keahlian Saudara kan, dari sisi yang bukan MPD-nya[sic!] itu.

50. AHLI DARI PEMERINTAH: GRATIANUS PRIKASETYA PUTRA [38:59]

Ya, siap. Izin.

51. KETUA: SUHARTOYO [39:05]

Singkat-singkat ya, Pak.

52. AHLI DARI PEMERINTAH: GRATIANUS PRIKASETYA PUTRA [39:06]

Baik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memang memberikan pedoman bahwa naskah akademik merupakan pedoman pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila naskah akademik tersebut tidak diikuti atau secara parsial tidak diikuti, apa konsekuensi hukumnya? Konsekuensi hukumnya sejauh pembuat regulasi, pembuat peraturan perundang-undangan menyepakati untuk tidak mengikuti naskah akademik, tentu saja yang berlaku adalah kesepakatan dari si pembuat kebijakan atau dalam konteks ini adalah DPR.

“Namun, Pak, itu kan melanggar moralitas. Namun, Pak, itu kan tidak ada niat baik. Namun, Pak, kok itu ndak sesuai.” Bahwa naskah akademik tentu saja dibuat dengan menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, dan pendekatan yuridis. Dalam konteks hukum positif, mohon izin saya menjelaskan bahwa hal-hal yang bersifat sosiologis, hal-hal yang bersifat filosofis, itu kasarannya ya, tidak dianggap, sejauh DPR selaku pembuat kebijakan, dalam konteks ini undang-undang, menyepakati untuk tidak mengikuti naskah akademik.

Jadi, sebenarnya naskah akademik itu mengikat secara moral. Kalau kemudian kita bahas bagaimana aspek moralitas di dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, saya sepakat moralitas harus diikuti. Tetapi dalam konteks hukum positif, ya, tentu saja kalau kemudian karena Indonesia ini mengikuti konteksnya hukum positif Kelsenian[sic!], maka ya moralitas itu menjadi hal di luar hukum positif tersebut.

Jadi, sejauh peraturan perundang-undangan itu dibuat dan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang ada di atasnya atau Undang-Undang Dasar, maka menurut hemat saya, naskah akademik tidak sebegitu mengikatnya. Itu menjadi referensi, referensi itu mau diikuti, silakan. Mau tidak diikuti, sejauh kekuasaan legislatif menyepakati untuk tidak mengikuti naskah akademik itu, maka itu saja (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [41:34]

Ya, pertanyaan yang kedua, Pak, itu diulang-ulang saja.

54. AHLI DARI PEMERINTAH: GRATIANUS PRIKASETYA PUTRA [41:37]

Ya, kemudian yang kedua. Saya pribadi tentu masih belum bisa untuk menjelaskan, tadi ya, maksudnya PNS, pejabat, tentu saja bukan PNS, tetapi saya mengikuti ketentuan yang ada di Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum.

Saya kemudian apabila disuruh mencari, apakah pejabat umum itu sama dengan profesi atau tidak, ya, tentu saja saya harus membaca definisi profesi apa, dan definisi selain profesi itu apa, tetapi saya berpegangan pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang kemudian mendefinisikan notaris adalah pejabat umum.

Jadi, di mana posisi jabatan notaris? Ya, tentu saja notaris adalah pejabat umum. Apa itu pejabat umum? Yang tadi sudah saya uraikan di dalam penyampaian saya beberapa menit yang lalu. Demikian.

55. KETUA: SUHARTOYO [42:42]

Baik, terima kasih.
Pak Khoirunurrofik, silakan.

56. AHLI DARI PEMERINTAH: KHOIRUNURROFIK [42:46]

Izin, Yang Mulia.

Yang pertama, terkait dengan apa yang tadi disampaikan bahwa program (ucapan tidak terdengar jelas) sosial memberikan dukungan kepada (ucapan tidak terdengar jelas) untuk bisa lebih produktif. Saya kira ini suatu yang sangat baik, artinya dengan peningkatan expected life, itu diharapkan bahwa beliau-beliau itu bisa tetap produktif.

Namun demikian, tentu terkait dengan jabatan notaris yang sebagaimana disampaikan Ahli sebelumnya bahwa perlu ada proses filtering yang cukup kuat dari sisi kemampuan di dalam mewakili negara untuk tadi, ya, terkait dengan dokumen (ucapan tidak terdengar jelas) yang sangat menentukan dalam sebuah proses perdata. Artinya dari sisi kemampuan produktivitas, itu perlu kita apresiasi, ya, artinya selama beliau-beliau itu tetap produktif. Namun demikian, dalam konteks jabatan notaris, tentu ada prosedur yang perlu dipastikan untuk bisa diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa berakibat atau berdampak pada masa yang akan datang.

Kemudian yang kedua, terkait dengan keadilan. Ini saya kira sangat menarik. Yang perlu kita perhatikan bahwa range yang kami

sampaikan ada gap, memang betul ada gap, dua gap. Yang pertama, gap record antara kebutuhan dengan formasi, betul dan itu terjadi di semua daerah, khususnya terbesar ada di luar Jawa. Jadi, isu yang paling besar di sini adalah lebih pada distribusi. Bahwa yang menjadi kebutuhan terbesar itu berada di luar Jawa.

Oleh karena itu, mungkin untuk mengisi gap tersebut yang perlu dilakukan, semacam analisis parsial terkait dengan kebutuhan-kebutuhan, dimana tidak terjadi keseimbangan antara formasi yang ada dengan notaris baru yang ditetapkan di wilayah tersebut.

Jadi, itu mungkin yang bisa kami beri tanggapan. Terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [44:46]

Baik, terima kasih.

Jadi para notaris ini nanti kalau sekiranya diberi 70, mau ditempatkan ke ... jadi distribusi, kata Pak. Jadi periode berikutnya setelah usia 65-67 harus bergeser ke ... itu maunya Pak Khoirunurrofik tadi.

Baik. Terima kasih, untuk keterangannya, Para Ahli, Pak Khoirunurrofik dan Pak Gratianus, mudah-mudahan bermanfaat bagi pengambilan putusan ini.

Untuk Pemerintah masih mengajukan saksi, ya?

58. PEMERINTAH: PURWOKO [45:27]

Izin, Yang Mulia, dari Pemerintah masih menghadirkan ahli (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [45:32]

Ahli berapa orang?

60. PEMERINTAH: PURWOKO [45:32]

Dua, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [45:33]

Dua? Saksi enggak?

62. PEMERINTAH: PURWOKO [45:34]

Enggak, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [45:34]

Baik. Karena juga DPR masih akan menjadwalkan untuk memberikan keterangan, nanti dijadwalkan bersamaan dan Mahkamah akan menunda persidangan ini hingga hari Selasa, tanggal 17 September 2024, Pukul 10.30, agendanya masih mendengar keterangan ahli dari Pemerintah atau Presiden dan nanti akan mendengar keterangan dari DPR yang seyogianya tadi akan memberikan keterangan hari ini, tapi karena sesuatu hal, minta untuk disesuaikan pada sidang berikutnya.

Terima kasih, ya, Pak Ahli, sekali lagi Pak Gratianus dan Pak Khoirunurrofik, sudah jauh-jauh dari Gorontalo juga. Sekali lagi, mudah-mudahan keterangannya bisa menjadi pertimbangan di dalam mengambil keputusan perkara ini.

Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.23 WIB

Jakarta, 3 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

